

ANALISIS PENERAPAN ZAKAT PERTANIAN STUDI KASUS PETANI DESA MADURI KECAMATAN PALAKKA KABUPATEN BONE

Wiwi Astiawati¹, Alif Ramadhan Agusti², Hartas Hasbi³

wiiwastiawati04@gmail.com¹, aliframdhann978@gmail.com², hartashasbi@gmail.com³

Institut Agama Islam Negeri Bone

ABSTRAK

Petani mengetahui sebagian hal yang berkaitan dengan zakat pertanian. Ada juga petani yang belum memahami zakat pertanian. Maka dari itu tujuan penelitian menekankan pada penerapan zakat pertanian, yang mencakup pemahaman dan tantangan yang dihadapi dalam mengimplemntasikan zakat pertanian. Penelitian menggunakan jenis penelitian kualitatif deskriptif. Penelitian kualitatif dipilih karena memungkinkan peneliti untuk memperoleh pemahaman mendalam mengenai pandangan masyarakat tentang zakat pertanian. Penelitian tersebut berada di Desa Maduri Kecamatan Palakka, Kabupaten Bone yang mayoritas penduduknya bermata pencaharian petani. Hasil penelitian menunjukkan bahwa zakat pertanian belum diterapkan karena 1. Tingkat Pemahaman petani Tentang Zakat Pertanian 2. Ketidaktahuan tentang Cara Menghitung Zakat Pertanian 3. Tantangan Dalam Penerapan Zakat Pertanian. Meningkatkan pemahaman petani akan pentingnya zakat merupakan salah satu cara untuk meningkatkan penerapan zakat di desa maduri. Selain itu, tokoh masyarakat dan tokoh agama berperan penting dalam meningkatkan kesadaran.

Kata Kunci: Penerapan, Zakat Pertanian.

PENDAHULUAN

Indonesia dikenal sebagai Negara agraris. Pada sector pertanian, alam Indonesia memiliki potensi besar. Mayoritas penduduk Indonesia, mata pencahariannya sebagai petani disebabkan karena dukungan iklim, kesuburan tanah dan hutan yang menjadi sumber air. Syariat islam mewajibkan zakat pada harta diantaranya yaitu hasil pertanian yang dikeluarkan setelah panen dengan tujuan untuk membantu orang-orang yang membutuhkan. Salah satu pilar islam yang sangat penting untuk mencapai kesejahteraan social adalah zakat. Zakat diwajibkan oleh hukum islam, yang dikenal sebagai ta'abbudi. Harta yang menjadi objek zakat termasuk dalam lingkup hukum islam, yang bersumber dari ijtihad dan dikenal sebagai ta'aqquli atau fiqih (Abdullah, 2021).

Hasil pertanian ditegaskan dalam banyak ayat sebagai hak asasi manusia yang fundamental. Menurut sebagian ulama pertanian merupakan fondasi kesejahteraan masyarakat karena merupakan sumber kekayaan sebelum ditemukannya emas dan perdagangan (Sahroni et al., 2020).

Firman allah SWT memberikan dalil tentang kewajiban zakat atas hasil pertanian :

“Wahai orang-orang yang beriman infaqkanlah dari yang baik-baik kamu usahakan dan dari apa yang akan dikeluarkan bumi”.

Merupakan dalil yang memeritahkan untuk mengeluarkan zakat dari apa yang dikeluarkan atas hasil pertanian. Tidak ada perbedaan pendapat dikalangan ulama tentang kewajiban zakat hasil pertanian. Namun pandangan mereka masih berbeda pendapat tentang hasil pertanian yang harus di keluarkan (Zulkifli, 2020). Agar manusia dapat hidup sejahtera baik di dunia maupun di akhirat, zakat merupakan sarana yang dapat mendukung proses penyeimbangan kehidupan manusia (Pitaloka & Suryaningsih, 2022).

Masyarakat Desa Maduri Kabupaten Bone merupakan masyarakat yang asli Bugis Bone. Mata pencaharian mereka beragam, termasuk pegawai, pedagang, dan petani, tetapi mayoritas dari mereka adalah petani, yang menjadi sumber pendapatan utama masyarakat di Desa Maduri Kabupaten Bone. Tetapi dalam realitas kehidupan masyarakat, khususnya Desa Maduri Kabupateen Bone dari dahulu sampai sekarang masih dirasa belum sepenuhnya sadar akan pentingnya membayar zakat pertanian.

Di Desa Maduri Kabupaten Bone terkadang terjadi dua kali panen padi dalam satu tahun. Wajar saja jika mereka yang telah mencapai nisab, wajib membayar zakat pertanian. Bila menyangkut biaya dalam menggarap hasil bumi petani sering kali membayar hal-hal, seperti biaya bibit, pupuk, dan racun. Menurut Ibnu Hazm, orang yang memiliki tanaman tidak boleh menentukan berapa banyak uang yang dihabiskan untuk operasional, biaya tersebut tidak dapat hitung menggunakan aset zakat, biaya tersebutnya berasal dari kepemilikan pemilik. Pendapatan kotor digunakan untuk menghitung zakat (Kermi Diasti & Salimudin, 2022).

Pada umumnya petani telah mengetahui ketentuan zakat pertanian. Namun ada petani yang belum paham mengenai zakat pertanian dan ada juga yang sudah paham tapi belum menerapkannya. Maka dari itu tujuan penelitian menekankan pada penerapan zakat pertanian, yang mencakup pemahaman dan tantangan yang dihadapi dalam mengimplementasikan zakat pertanian.

METODE PENELITIAN

Penelitian menggunakan jenis penelitian kualitatif deskriptif. Penelitian kualitatif dipilih karena memungkinkan peneliti untuk menggali pemahaman mendalam mengenai pemahaman masyarakat tentang zakat pertanian dan juga bagaimana penerapan zakat pertanian di desa maduri. Penelitian tersebut berada di Desa Maduri Kecamatan Palakka, Kabupaten Bone yang mayoritas penduduknya bermata pencaharian petani. Metode pengumpulan data menggunakan observasi dan wawancara.

TELAAH LITERATUR

Pengertian Zakat Pertanian

Zakat adalah pembayaran wajib bagi mereka yang memiliki kekayaan melebihi nishab. Zakat disalurkan kepada delapan golongan mustahik, yaitu fakir, miskin, fi sabilillah, ibnussabil, amil, gharimin, hamba sahaya, dan muallaf (Magfira & Logawali, 2017).

Zakat pertanian merupakan zakat yang dikeluarkan atas hasil-hasil pertanian, seperti tanaman-tanaman yang bernilai ekonomi seperti biji-bijian, buah-buahan, rumput-rumputan, dan tanaman lain yang dapat disimpan. Zakat pertanian mensyaratkan tanaman yang dapat dipelihara, tidak mudah rusak atau membusuk dan boleh dibudidayakan oleh masyarakat (Silviana et al., 2023).

Dasar Hukum Zakat Pertanian

Dengan firman Allah SWT dalam QS. Al-An'am/6:141, zakat pertanian diberikan saat panen dan tidak mencakup konsep angkut, sebab pertumbuhan aset selesai pada musim pertanian (dari masa tanam hingga panen).

Artinya : “Dan Dialah yang menjadikan kebun-kebon yang berjunjung dan yang tidak berjunjung, pohon kurma, tanam-tanaman yang bermacam-macam buahnya, zaitun dan delima yang serupa (bentuk dan warnanya) dan tidak sama (rasanya). makanlah dari buahnya (yang bermacam-macam itu) bila Dia berbuah, dan tunaikanlah haknya di hari memetik hasilnya (dengan disedekahkan kepada fakir miskin); dan janganlah kamu

berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan”.

Bukti yang mendukung perlunya zakat adalah bahwa selama lebih dari 14 abad. Seluruh umat islam sepakat bahwa umat islam wajib membayar zakat, adalah mereka yang memenuhi kualifikasi dan pendapatanya memenuhi ketentuan. Para sahabat sepakat bahwa untuk meminimalisir orang yang enggan membayar zakat. Mengenai zakat pertanian, para ulama sepanjang zaman sampai ketinggian ijma' bahwa diantaranya tanaman yang tumbuh itu, sebagian dari hasil pertani nya yang wajib untuk di zakati (Affan Sa'i, 2023).

Empat jenis tanaman pertanian yang wajib dikeluarkan zakatnya menurut para ulama adalah kurma, kismis, hintoh (gandum halus), dan syai'r (gandum kasar) (Muhammad, 2023). Sebagaimana Nabi Muhammad saw dalam sabdanya,

Artinya: “Dari Abu Burdah, bahwa Abu Musa Al-Asy'ari dan Mu'adz bin Jabal radhiallahu 'anhuma pernah diutus ke Yaman untuk mengajarkan perkara agama. Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam memerintahkan mereka agar tidak mengambil zakat pertanian kecuali dari empat jenis tanaman: hintah (gandum halus), sya'ir (gandum kasar), kurma, dan zabib (kismis)”.

Nisab Pertanian

Lima wasaq merupakan nisab zakat pertanian dan perkebunan. Dalil yang mendukung pendapat jumhur adalah hadits :

صَدَقَةٌ أَوْ سَقِي خَمْسَ دُونِ فِيمَا وَلَيْسَ

“Tidak ada zakat bagi tanaman di bawah 5 wasaq”

Satu wasaq adalah 60 sha, yang berarti 2,175 kg. Menurut kesepakatan ulama, nisab zakat hasil pertanian adalah $300 \text{ sha}' \times 2,175 \text{ kg} = 625,5 \text{ kg}$. Adapun ukuran zakat yang dikeluarkan adalah :

- a. Zakat yang dibayarkan adalah 1/20 (5%) jika lahan pertanian mendapatkan air dari irigasi atau alat penyiram tanaman seperti pompa yang mengambil air dari mata air
- b. Zakat yang dibayarkan adalah 1/10 (10%) jika lahan pertanian dari air hujan (tadah hujan) (Kepatuhan & Azhar, 2017).

Dalil menunjukkan hal ini adalah hadist Ibnu 'Umar, Rasulullah SAW bersabda ;“Tanaman yang diari dengan air hujan atau dengan mata air atau dengan air tadah hujan, maka dikenai zakat 1/10 (10%). Sedangkan tanaman yang diairi dengan mengeluarkan biaya, maka dikenai zakat 1/20 (5%)” (HR. Muslim).

Penelitian yang dilakukan oleh Mirdas AL Islami (2021) menyelidiki bahwa potensi zakat pertanian padi serta bagaimana kendala penerapan zakat pertanian padi bagi muzakki di desa juwiring. Hasilnya menunjukkan penerapan zakat pertanian di desa Juwiring tidak sesuai aturan syariah dan masyarakat tani masih belum tahu berapa banyak qadar dan haul zakat yang akan dikeluarkan oleh petani (Islami, 2021).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pemahaman dan tantangan yang dihadapi petani dalam penerapan zakat pertanian.

Penelitian ini menyoroti bahwa zakat pertanian belum diterapkan di Desa Maduri, berdasarkan hasil wawancara dengan petani desa. Berikut adalah penjelasan lebih lanjut tentang temuan :

1. Tingkat Pemahaman Petani Tentang Zakat Pertanian

Salah satu temuan utama penelitian ini adalah bahwa Petani desa Maduri tidak memiliki pemahaman yang cukup tentang zakat pertanian. Kebanyakan petani di desa ini hanya mengetahui tentang zakat fitrah yang diberikan pada bulan Ramadan, namun mereka belum mengetahui bahwa hasil pertaniannya harus dizakati. Hal ini terungkap saat wawancara dengan salah satu petani, yang menyatakan bahwa mereka belum pernah

mendengar penjelasan detail tentang zakat pertanian.

Wawancara dengan Petani salah satu nya Bu Ida : "Saya tau tentang zakat, tapi saya hanya tau zakat fitrah. Kalau zakat pertanian tidak tau."

Hal ini menunjukkan bahwa sosialisasi zakat pertanian sangat rendah. Masyarakat desa Maduri nampaknya sangat fokus pada kewajiban zakat fitrah, tanpa memahami jenis zakat lain yang juga harus dikeluarkan, seperti zakat pertanian. Selain itu, pemahaman tentang nisab, yang merupakan batas minimal hasil pertanian yang harus diberikan zakat, dan metode penghitungan zakat, masih sangat terbatas. Hal ini seharusnya diberikan pemahaman atau pengarahan (edukasi) tentang pengelolaan zakat terutama zakat pertanian (Maulana, 2022).

2. Ketidaktahuan tentang Cara Menghitung Zakat Pertanian

Ketidaktahuan tentang Cara Menghitung Zakat Pertanian Selain tidak memahami pentingnya zakat pertanian, salah satu hambatan utama adalah tidak mengetahui perhitungannya. Banyak petani yang belum mengetahui apakah hasil pertanian mereka sudah mencapai nisab. Bahkan setelah mengetahui kewajiban zakat, mereka kesulitan menentukan jumlah yang harus dikeluarkan.

Wawancara dengan Petani 3 (Pak Muslimin) : "Saya tidak tahu cara menghitung zakat. Misalnya, saya punya padi, berapa banyak yang harus saya zakatkan? Saya tidak tau karena hasil panen kadang tidak menentu. Tapi biasanya saya mengeluarkan sedekah berupa beras satu karung dan dibagikan ke keluarga dekat saja, dari hasil panen sekitar 2 ton".

Berdasarkan wawancara tersebut hasil panen sudah melebihi nisab sebesar 2 ton atau 2.000kg gabah, maka perhitungan dapat dilakukan sebagai berikut dengan menggunakan irigasi alami yaitu 10%

Nishab = 653 kg
Hasil Panen = 2.000kg
Harga padi = Rp 5.300/Kg
Irigasi = Air hujan 10%
Maka Perhitungannya :
= (2.000 Kg x Rp 5.300) x 10%
= Rp 10.600.000 x 10%
= Rp 1.060.000

Berdasarkan perhitungan yang seharusnya dikeluarkan oleh Pak Muslimin, yaitu sebesar Rp 1.060.000.

Dapat di lihat bahwa petani ragu untuk memenuhi kewajiban zakat pertanian karena mereka tidak mengetahui berapa jumlah zakat yang harus dikeluarkan dari hasil pertaniannya. Mereka bahkan tidak tahu apakah hasil panen mereka sudah cukup untuk memenuhi nisab zakat. Oleh karena itu, mereka menyedekahkan hasil panennya hanya kepada anak yatim atau tetangga yang mereka anggap layak untuk diberi atau orang-orang pilihan mereka, atau menyumbangkan ke masjid. Zakat disalurkan untuk mencukupi kebutuhan yang konsumtif para mustahiq (Pitaloka & Suryaningsih, 2022).

3. Tantangan Dalam Penerapan Zakat Pertanian

Ketidakmampuan petani dalam membayar zakat pertanian juga dipengaruhi oleh faktor ekonomi, selain ketidaktahuan dan belum jelasnya sistem pengelolaan zakat. Banyak petani di Desa Maduri yang merasa hasil pertaniannya tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Hal ini disebabkan oleh ketidakpastian hasil panen dan perubahan harga jual padi. Akibatnya, mereka fokus memenuhi kebutuhan pokok dibandingkan membayar zakat.

Wawancara dengan Petani 5 (Pak Malik) : "Saya mengetahui tentang zakat pertanian tapi terkadang hasil panen kami sedikit, dan harga jualnya pun rendah. Untuk makan sehari-hari saja sudah susah."

Wawancara dengan Petani 6 (Bu Hasna) : "Kami memang ingin menunaikan zakat, tapi kadang-kadang hasil pertanian kami tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Apalagi kalau cuaca buruk, kami hanya berharap ada hasil yang cukup untuk makan."

Salah satu alasan utama mengapa zakat pertanian belum dapat diterapkan dengan baik di desa ini adalah keterbatasan sumber daya.

Solusi Yang Dapat Dilakukan

Meningkatkan pemahaman petani tentang pentingnya zakat merupakan salah satu cara untuk meningkatkan penerapannya di desa maduri. Tingginya tingkat pengetahuan zakat dikalangan masyarakat umum akan mendukung komitmen pembayaran zakat tepat waktu dan teratur. Pendidikan dan kesadaran diperlukan untuk hal ini. Berbagai media, termasuk seminar, ceramah keagamaan, dapat digunakan untuk mengedukasi masyarakat tentang zakat. Selain itu, informasi mengenai zakat termasuk defenisi, keutungan dan metode perhitungannya, dapat dibagikan melalui platform digital. Juga dapat dilakukan dengan memberikan contoh konkrit bagaimana zakat dapat memberikan manfaat bagi masyarakat.

Selain itu, ulama, tokoh masyarakat, dan tokoh agama memegang peranan penting dalam meningkatkan kesadaran akan pentingnya zakat. Mereka dapat menjadi narasumber yang memberikan pengetahuan mendalam tentang zakat dan membayar zakat secara teratur. Pemahaman dan dukungan yang kuat dari para tokoh ini akan memberikan inspirasi bagi masyarakat untuk memenuhi kewajiban zakat dan menegelola sebaik mungkin. Melibatkan masyarakat secara aktif memberikan mereka kesempatan untuk melihat langsung manfaat zakat yang mereka terima. Masyarakat akan lebih yakin dan puas dengan cara pengelolaan zakat sebagai hasilnya, meningkatkan kesadaran akan pentingnya zakat dikalangan masyarakat umum (Muin et al., 2023).

KESIMPULAN

Dapat di simpulkan bahwa masyarakat desa Maduri khusus nya para petani tidak memiliki pemahaman yang cukup tentang zakat pertanian. Ini menunjukkan bahwa sosialisasi zakat pertanian sangat rendah. Selain itu, tidak mengetahui cara menghitungnya. Petani juga ragu untuk memenuhi kewajiban zakat pertanian karena mereka tidak tahu berapa banyak zakat yang harus dikeluarkan dari hasil pertanian mereka. Ketidakmampuan petani untuk membayar zakat pertanian juga dipengaruhi oleh faktor ekonomi.

Meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentignya zakat adalah salah satu cara untuk meningkatkan penerapan zakat di desa maduri. Tokoh agama dan masyarakat juga sangat sangat mendukung upaya penyadaran tentang zakat pertanian. Mereka dapat menjadi narasumber yang memberikan pemahaman mendalam tentang dan menjadi contoh dalam membayar zakat secara rutin.

Dengan penelitian ini dapat membantu meningkatkan kesadaran masyarakat dan petani mengenai kewajiban zakat. Dengan lebih memahami pentingnya zakat pertaanian, diharapkan akan lebih termotivasi untuk menunaikan kewajiban zakat. Dengan melakukan penerapan zakat pertanian dapat mendorong pengembangan ekonomi yang lebih berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah. (2021). Analisis Pelaksanaan Zakat Bawang Merah di Desa Ponjaman Barat Perseptif Yusuf Qardhawi. 3(2), 3.
- Affan Sa'i, M. (2023). No Title Analisis Pelaksanaan Zakat Pertanian Pada Perseptif Hukum Islam. *Jurnal Hukum Dan Syariah Kntemporer*, 5(1), 1–24.
- Islami, M. AL. (2021). Analisis potensi zakat pertanian (padi) di desa juwiring kecamatan juwiring kabupaten klaten. Skripsi ANALISIS POTENSI ZAKAT PERTANIAN (PADI) DI DESA JUWIRING KECAMATAN JUWIRING KABUPATEN KLATEN.
- Kepatuhan, T. D., & Azhar, K. D. L. AL. (2017). Lembaga amil zakat al azhar (I. Y. R. 06 (ed.)). www.alazharpeduli.org
- Kermi Diasti, & Salimudin. (2022). Implementasi Zakat Pertanian Padi Studi Kasus Kecamatan Pino Raya. *Jurnal Pendidikan Islam Al-Affan*, 2(2), 250–257. <https://doi.org/10.69775/jpia.v2i2.78>
- Magfira, & Logawali, T. (2017). Kesadaran Masyarakat Dalam Melakukan Pembayaran Zakat Pertanian Padi Desa Bontoomacinna Kec. Gantarang Kabupataen Bulukumba. *LAA Maisyir*, 5(1), 38–56.
- Maulana, A. (2022). Analisis Tingkat Kesadaran Masyarakat Dalam Pembayaran Zakat Pertanian (Studi kasus petani di Desa Sidoharjo Kecamatan Tangjunganom Kabupaten Nganjuk). *Jurnal LENTERA, Kajian Keagamaan, Keilmuan Dan Teknologi*, 21, 312–323.
- Muhammad, M. M. (2023). Peranan Zakat Pertanian Kontemporer Pada Ekonomi Syariah. *Jurnal Mahasiswa Jurusan Hukum Ekonomi Syariah*, 4(2), 156–164.
- Muin, R., Lutfi, M., Islam, U., & Alauddin, N. (2023). Permasalahan dan Solusi Pengelolaan Zakat di Indonesia. *Journal of Social Scince Research*, 3(3), 2527–2541.
- Pitaloka, D. C. R., & Suryaningsih, S. A. (2022). Analisis Praktik Pelaksanaan Pembayaran Zakat Pertanian (Studi pada petani padi desa plumbungan). *Jurnal Ekonomika Dan Bisnis Islam*, 5(3), 65–77.
- Sahroni, O., Suharsono, M., Setiawan, A., & Setiawa, A. (2020). *FIKIH ZAKAT KONTEMPRER* (K. P. Utama (ed.); 1st ed.). PT RajaGrafindo Persada.
- Silviana, Y., Addiarrahman, & Anita, E. (2023). Analisis pemahaman petani padi tentang zakat pertanian dan implementasinya di desa sungai abang kabupaten sarolangun. *Jurnal Publikasi Manajemen Informatika*, 2(1), 1–9.
- Zulkifli. (2020). *PANDUAN PRAKTIS MEMAHAMI ZAKAT* (Sukiyat (ed.); Yovie AF). KALIMEDIA.